



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 3 Tahun 2011

Seri C Nomor 3 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Prekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
19. Peraturang Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lombok Barat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Barat untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Jasa Umum dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana kesehatan Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I (satu) Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penerimaan retribusi dari pelayanan kesehatan digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengangkutan sampah yang ada di tempat pembuangan sementara ketempat pembuangan ahir sampah;
 - b. penyediaan tenaga persampahan/kebersihan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan/kebersihan;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah orang pribadi/badan/lembaga/instansi yang memperoleh/menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi/badan/lembaga/instansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II (dua) Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III (tiga) Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana , berupa pelataran , los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Pasar.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran IV (empat) Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran V (lima) Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Cetak Peta.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Cetak Peta.

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf g ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VI (enam) Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 22

- (1) Dengan nama retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h adalah pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh lembaga sosial.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h adalah orang pribadi/badan/lembaga/instansi yang memperoleh/menikmati pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi/Badan/lembaga/instansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penyedotan Kakus.

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf h ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VII (tujuh) Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang keamanan dan kepentingan umum
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas dan/atau pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf i ditetapkan sebesar 2 % (dua persen).
- (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
- (3) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa, diukur dengan memperhitungkan biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal atas penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Lombok Barat

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Retribusi yang diutang dilunasi selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) seluruh hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam
- (6) dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (7) tata cara pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran , tempat pembayaran , angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 32

- (1) retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar tagih menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.
- (2) pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis , wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) retribusi yang terutang berdasarkan SKRD , STRD , Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (6) penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 33

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas bulan).
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) besaran insentif ditetapkan 5 % (lima persen)

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

Sanksi Administrasi diberikan Kepada Wajib Retribusi apabila dalam pelaksanaan wajib retribusi tidak melakukan kewajiban dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Pemanggilan;
- b. Teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- c. Penutupan sementara sarana tempat usaha;
- d. pencabutan izin.

Pasal 44

Prosedur pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 46

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan penerimaan daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 6 tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

2. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14).
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7)
6. Pasal 105 dan 106 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 20 April 2011
BUPATI LOMBOK BARAT,

H.ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 21 April 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT ,

H.MOH.UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Lombok Barat mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Lombok Barat diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh :
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 20.000,00 per m2.
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp. 15.000.000,00 per m2.

- Luas tanah lokasi Menara Telekomunikasi : 400 m2.
- Luas Bangunan Menara Telekomunikasi : 70 m'.

- NJOP. Bumi	400 m2 x 20.000,00	= Rp.	8.000.000,00
- NJOP. Bangunan	70 m' x 15.000.000,00	= Rp.	1.050.000.000,00
<hr/>			
- NJOP. Sebagai dasar pengenaan PBB / Dasar pengenaan Retribusi Menara Telekom.		= Rp.	1.058.000.000,00

**- Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi : 1 % x Rp. 1.058.000.000,00 = Rp. 10.580.000,00**
=====

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 3 Tahun 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Alokasi Proporsi Retribusi pelayanan kesehatan jenis pelayanan publik di puskesmas, puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindse/Poskesdes ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes/Poskesdes

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	RAWAT JALAN	
	a. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas	5,000
	b. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	4,000
	c. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas Keliling	5,000
	d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di Polindes/Puskesdes	4,000
	e. Pemeriksaan Kesehatan	
	- Pelajar	3,000
	- Masyarakat	5,000
	f. Pelayanan Poliklinik Gigi :	
	- Tumpatan Sementara	4,000
	- Tumpatan Tetap	8,000
	- Pembersihan Karang Gigi	5,000
	- Insisi Abses	6,000
	- Pencabutan Gigi Sulung	4,000
	- Pencabutan Gigi permanen	15,000
	- Operculektomy	15,000
2	TINDAKAN MEDIK	
	a. Minor Surgery (elektif)	16,000
	b. Tindik Daun Telinga	6,000
	c. Sunat/Sirkumsisi	25,000
	d. Pemeriksaan Kebidanan tanpa kehamilan	10,000
	e. Pemasangan/Pelepasan Implant dan IUD (tanpa bahan/alkon disediakan oleh BKKBN)	25,000
	f. Operasi Vasektomi (Lokal Anastesi)	50,000
	g. Curretage	200,000
3	PELAYANAN KEDARURATAN MEDIK	
	a. Kunjungan UGD	5,000
	b. Debride luka (tanpa jahitan)	7,000
	c. Perawatan luka dengan Jahitan	15,000
	d. Nebulizer tanpa obat/hari	7,500
	e. Oksigen per jam	15,000
4	PEMERIKSAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	a. Rontgen Photo	40,000
	b. Ultra Sonografi (USG)	45,000

	c. EKG	17,500
	d. Visum et Repertum (Pemeriksaan luar)	25,000

b. Pelayanan Transportasi Rujukan ambulance/ Kendaraan Puskel

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pelayanan Transportasi per km Min. Rp. 40.000 (<10 km)	4,000

c. Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Perawatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Konsultasi Dokter Spesialis	30,000

d. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas Perawatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	RAWAT INAP a. Pelayanan Rawat Inap/hari	50,000

e. Pelayanan Laboratorium di Puskesmas

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	TINDAKAN LABORATORIUM	
	a. Pemeriksaan Golongan darah	4,000
	b. Pemeriksaan Darah Rutin (LED, Ery, Leko)	12,000
	c. Pemeriksaan HB	4,000
	d. Pemeriksaan Kehamilan (Bio strep)	10,000
	e. Pemeriksaan Faeces/Tinja	5,000
	f. Pemeriksaan urine rutin	5,000
	g. Pemeriksaan Glukosa Urine	5,000

	h. Pemeriksaan Gula Darah	10,000
	i. Pemeriksaan Albumin/Protein	5,000
	j. Pemeriksaan Widal	15,000
	Pemeriksaan Trombosit	4,000
	▪ Pemeriksaan BTA Sputum	3,000
	▪ Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria	5,000
	▪ Pemeriksaan Asam Urat	15,000
	▪ Pemeriksaan Creatinin	10,000
	▪ Pemeriksaan Bilirubin	7,500
	▪ Pemeriksaan SGOT	7,500
	▪ Pemeriksaan SGPT	7,500
	□□ Pemeriksaan Kolesterol	14,000
	□□ Pemeriksaan Ureum	10,000
	□□ Pemeriksaan VDRL	10,000
	□□ Pemeriksaan Sifilis	15,000
	□□ Pemeriksaan Jamur	5,000
	□□ Pemeriksaan GO	15,000

f. Pelayanan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PERTOLONGAN PERSALINAN a. Tindakan persalinan normal b. Tindakan persalinan abnormal	200,000 500,000

Alokasi proporsi retribusi pelayanan kesehatan UPTD Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinis	
	1. Albumin	10,000
	2. Albumin Urine	5,000
	3. Alkali Phospatase	10,000
	4. Anti HBs	15,000
	5. Bilirubin Urine	15,000
	6. Bilirubin Diret	10,000
	7. Bilirubin total	15,000
	8. BUN	10,000
	9. BSN	10,000
	10. BTA Sputum	15,000

	11. Darah Malaria	5,000
	12. Darah Lengkap	25,000
	13. Faeces Lengkap	10,000
	14. Golongan Darah	5,000
	15. Glukosa	10,000
	16. Gravida Test	10,000
	17. HBs-Ag	20,000
	18. Masa Perdarahan	5,000
	19. Masa Pembekuan	5,000
	20. None Pandy	4,000
	21. Pengecatan Gram	10,000
	22. Pengecatan Giemsa	5,000
	23. Rhesus Faktor	5,000
	24. Reduksi Urine	5,000
	25. Sedimen Urine	2,500
	26. SGOT	10,000
	27. SGPT	10,000
	28. S.Cretinine	10,000
	29. Total Cholesterol	13,000
	30. Total Protein	15,000
	31. Trigliserida	20,000
	32. Urine Lengkap	10,000
	33. Uric Acid	15,000
	34. Widal	20,000
	35. Trombosit	5,000
	36. VDRL	10,000
	37. Mantokux Test	25,000
	38. Hb	5,000
	39. Lekosit	5,000
	40. Diff count	5,000
	41. HDL Cholesterol	5,000
	42. LDL Cholesterol	15,000
	43. Eritrosit	5,000
2	Pemeriksaan Bakteri Klinik	
	1. Kultur Pus + Sensitiviti Tes	36,000
	2. Kultur Sputum + Sensitiviti Tes	36,000
	3. Kultur Darah + Sensitiviti Tes	36,000
	4. Kultur Urine + Sensitiviti Tes	36,000
	5. Kultur BTA + Resistensi Obat	107,000
	6. Malaria	10,000
	7. Sputum BTA	5,000
	8. Sputum Jamur	5,000
	9. Sputum Gram	5,000
	10. Faeces Lengkap	5,000
3	Pemeriksaan Sampel Bakteri Lingkungan	
	1. MPN Coli form	26,000
	2. MPN Coli Tinja	26,000
	3. Angka Kuman	50,000
	4. E. Coli	10,000

	5. Salmonella	10,000
	6. Fibrio Cholera	10,000
	7. Staphylococcus Aureus	10,000
	8. Shigella	10,000
	9. Streptococcus Pyogenes	10,000
	10. Streptococcus Haemolyticus	10,000
	11. Streptococcus Aureus	10,000
	12. Pseudomonas	10,000
4	Pemeriksaan Sampel Air secara Kimia	
	▪ FISIKA	
	1. Temperatur	3,500
	2. Residu terlarut	20.250
	3. Residu tersuspensi	20.250
	4. Daya hantar listrik	3,000
	5. Warna	5,000
	6. Kekeruhan	4,000
	7. Bau	3,000
	8. Rasa	3,000
	▪ KIMIA ANORGANIK	
	1. Ph	3,500
	2. DO	5,000
	3. BOD	28,500
	4. COD	56,250
	5. Total Phosphat sebagai P	56,250
	6. NO ₃ – N	20.250
	7. NH ₃ – N	20.250
	8. NO ₂ – N	20.250
	9. Sianida	20.250
	10. Sulfat	20.250
	11. Belerang (H ₂ S)	20.250
	12. Fluorida	20.250
	13. Klorida	20.250
	14. Arsen	56,250
	15. Kobalt	56,250
	16. Barium	56,250
	17. Boron	56,250
	18. Selenium	56,250
	19. Cadmium	56,250
	20. Chrom	56,250
	21. Tembaga	56,250
	22. Besi	56,250
	23. Timbal	56,250
	24. Mangan	56,250
	25. Air raksa	56,250
	26. Seng	56,250
	27. Kesadahan (CaCO ₃)	3,500
	▪ KIMIA ORGANIK	
	1. Minyak dan Lemak	56,250
	2. Detergen	20.250

	3. Aldrin / dieldrin	67,500
	4. Chlordane	67,500
	5. DDT	67,500
	6. Hepataclor	67,500
	7. Lindane	67,500
	8. Methocyclor	67,500
	9. Endrine	67,500
	10. Toxapen	67,500

Alokasi Proporsi Retribusi Pelayanan Kesehatan jasa perbaikan dan kalibrasi alat kesehatan pada Bengkel Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Biaya perbaikan		
		Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Perbaikan Alat Kesehatan tanpa penggantian suku cadang			
1	Dental Unit	200,000	150.000	100.000
2	Hand Piece	100,000	80.000	60.000
3	Tensimeter air raksa	75,000	60.000	40.000
4	Tensimeter tanpa air raksa	40,000	30.000	25.000
5	Sterilisator Listrik	100,000	80.000	60.000
6	Nebulizer	50,000	35.000	25.000
7	Doppler	50,000	35.000	25.000
8	Timbangan dewasa	30,000	25.000	20.000
9	Timbangan bayi	30,000	25.000	20.000
10	Lampu sorot	50,000	35.000	25.000
11	Sceler elektrik	100,000	80.000	60.000
12	Baby Incubator	150,000	120.000	100.000
13	Infan Warmer	200,000	150.000	100.000
14	Mikroskop	100,000	80.000	60.000
15	Sentrifuge elektrik	100,000	80.000	60.000
16	Spektropoto meter	200,000	150.000	100.000
17	Stetoskop	25,000	20.000	15.000
18	Ari timer	25,000	20.000	15.000
19	Generator	100,000	80.000	60.000
20	Kompresor	75,000	60.000	40.000
21	Regulator oxygen	50,000	35.000	25.000
22	Suction pump	100,000	80.000	60.000
B	Kalibrasi Alat Kesehatan			
1	Tensimeter air raksa	100,000		
2	Tensimeter tanpa air raksa	100,000		
3	Timbangan Dewasa	100,000		
4	Sentrifuge	100,000		

Alokasi Proporsi Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Mandiri ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Sebelum perubahan (Rp.)
1	2	3
1	RAWAT JALAN <input type="checkbox"/> Jasa Dokter Umum <input type="checkbox"/> Jasa Dokter Gigi <input type="checkbox"/> Jasa Paramedis <input type="checkbox"/> Jasa Bidan	 15,000 15,000 5,000 7,500
2	RAWAT INAP <input type="checkbox"/> Pelayanan Rawat Inap/hari	 90,000
3	PERTOLONGAN PERSALINAN <input type="checkbox"/> Tindakan persalinan normal <input type="checkbox"/> Tindakan persalinan abnormal	 250,000 550,000
4	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOTIK <input type="checkbox"/> Rontgen Photo <input type="checkbox"/> Ultra Sonografi (USG) <input type="checkbox"/> EKG	 50,000 50,000 17,500
5	SPECIALISTIK <input type="checkbox"/> Pelayanan Dokter Spesialis	 60,000
6	OBAT OBATAN	RESEP DOKTER
7	TINDAKAN MEDIK <input type="checkbox"/> Tindakan medik ringan <input type="checkbox"/> Tindakan medik sedang	 25,000 50,000

PELAYANAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT

I TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN
	POLIKLINIK	
1.	Rujukan Antar SMF (Staf Medis Fungsional)	10.000
	Periksa Dokter Spesialis	15.000
2.	Periksa Dokter Umum	5.000
	Ket : Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang pasien akan membayar sesuai tarif tindakan	

II TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
-----	-----------------	-------

	Karcis	
1	Dengan Rujukan	10.000
2	Tanpa Rujukan	15.000
3	Periksa Dokter	10.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis	15.000

III TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
		PERHARI
1	Kelas III	35.000
2	Kelas II	75.000
3	Kelas I	125.000
4	VIP	250.000
5	Ruang One Day Care	75.000
6	Ruang Perawatan dengan Pengawasan Ketat (Isolasi)	125.000
7	Ruang Perawatan NICU	150.000
8	Ruang Perawatan ICU	150.000
9	Ruang Perawatan Gabung (Tarif Untuk Bayi Lahir Normal)	di tambah 50% kelas ibunya
10	Sewa OK	350.000
11	Oksigen	25.000/jam
12	Ventilator	150.000
	Visite KLS III Dokter umum	5.000
	Visite KLS III Dokter Spesialis	7.500
	Visite KLS II Dokter umum	7.500
	Visite KLS II Dokter Spesialis	12.500
	Visite KLS I Dokter umum	12.500
	Visite KLS I Dokter Spesialis	20.000
	Visite VIP Dokter umum	25.000
	Visite VIP Dokter Spesialis	35.000

1). Tindakan Medis Operatif Terencana / Elektif di SMF Bedah

No.	Nama / Jenis Tindakan	TARIF
		KELAS II
SEDERHANA		
1	Eksisi	50.000
2	Eksterpasi	50.000
3	Eksterpasi	50.000
4	Incisi	50.000
5	Cross Insisi	50.000
6	Nekrotomi kecil	50.000

7	Jahit luka	Jahitan I Rp. 10.000 ke II dst Rp. 5.000
KECIL		
1	Eksterpasi	250.000
2	Ekstraksi	250.000
3	Keteterisasi dengan Mandrin	250.000
4	Debridement luka kecil pasa Fr. Terbuka	250.000
5	Lypadenektomi	250.000
6	Vena sectie	250.000
7	Nekrotomi sedang	250.000
8	Circumsisi	250.000
9	Amputasi / disartikulasi jari	250.000
10	Rozerplasty	250.000
11	Pasang skeletal traksi	250.000
12	Skin Graft sederhana	250.000
SEDANG		
1	Vasektomi / lokal anestesi	1.000.000
2	Debridement luka sedang pd Fr.terbuka	500.000
3	Amputasi / disartikulasi jari	1.500.000
4	Fissura Ani	1.500.000
5	Haemoroidektomi	1.500.000
6	Hernioraphi elektif	1.500.000
7	Herniotomi elektif	1.500.000
8	Tumor jinak pembuluh darah	1.500.000
9	Lymphadenektomi	1.500.000
10	Ekterpasi tumor kulit di wajah	1.500.000
11	Eksisi mammae aberans	1.500.000
12	Tumor jinak payudara	1.500.000
13	Biopsi genital	1.500.000
14	Hidrokelektomi	1.500.000
15	Meatotomi	1.500.000
16	Eksterpasi carsinoma uretra	1.500.000
17	Soft tissue tumor jinak	1.500.000
18	Cystotomi	1.500.000
19	Vesicolytomi / sectio alta	1.500.000
20	Orchidektomi	1.500.000
21	Nekrotomi luas	1.500.000
22	Varicocele	1.500.000
23	Spermatocoele	1.500.000
24	Vasektomi (narcose / GA)	1.500.000
25	Vesikulectomy	1.500.000
26	Kontraktur sedang	1.500.000
27	Skin graft sedang	1.500.000
28	Tumor ekstra cranial	1.500.000
29	Kolostomi	1.500.000
30	Amputasi / disertikulasi jari (narkose / GA)	1.500.000
31	Labioplasti (anastesi lokal)	1.500.000
BESAR		
1	Apendektomi	2.800.000

2	Prostatektomi	2.800.000
3	Labioplasti GA (General Anastesi)	2.800.000
4	Kolostomi	2.800.000
5	Kholedektomi	2.800.000
6	Kholesistektomi	2.800.000
7	Lapharotomy biopsy	2.800.000
8	Prosedur By pass	2.800.000
9	Reseksi anastomose usus	2.800.000
10	Splenektomi	2.800.000
11	Perdarahan karena kerusakan pembl. Darah	2.800.000
12	Lobektomi tyroid	2.800.000
13	Parotidektomi	2.800.000
14	Simple masektomi	2.800.000
15	Wedge reseksi	2.800.000
16	Koreksi priapismus	2.800.000
17	Koreksi chordate	2.800.000
18	Nefrostomi	2.800.000
19	Orchidopexy	2.800.000
20	Penektomi(Limfadenektomi Inguinal)	2.800.000
21	Torsiotestis	2.800.000
22	Urethrostomi	2.800.000
23	Ureterolithomi	2.800.000
24	Kontraktur tangan, leher	2.800.000
25	Palatoplasty	2.800.000
26	Fistel enterocutan	2.800.000
27	fistel paraanal	2.800.000
28	Hernia dengan komplikasi	2.800.000
29	Open reduksi(pasang wire,nail,platesrew)	2.800.000
KHUSUS		
1	Lapharotomy eksplorasi	4.000.000
2	Trepanasi	4.000.000
3	Skin graff luas	4.000.000
4	Operasi vaskuler	4.000.000
5	Reksesi rahang	4.000.000
6	Hepato jejunostomi	4.000.000
7	Shunting arteri vena	4.000.000
8	Kholedakho jejunostomi	4.000.000
9	Low anterior resection	4.000.000
10	Miles	4.000.000
11	Pankreatomi	4.000.000
12	Pankreoatektomi	4.000.000
13	Reseksi gaster	4.000.000
14	Reseksi hepar	4.000.000
15	Diseksi kelenjar inguinal leher	4.000.000
16	Glossektomi	4.000.000
17	Parotidektomi radikal	4.000.000
18	Tiroidektomi total	4.000.000
19	Divertikulektomi	4.000.000
20	Epispadia	4.000.000

21	Hypospadi	4.000.000
22	Internal Urethromi	4.000.000
23	Pyelo lithotomic	4.000.000
24	Nefro lithotomic	4.000.000
25	Nefroppeksi	4.000.000
26	Heminefrektomy	4.000.000
27	Rekonstruksi vesika urinaria	4.000.000
28	Ureterolithotomi distal	4.000.000
29	Tindakan medis operatif khusus di r. OK	4.000.000

2). Tindakan Medis Non Operatif SMF Bedah		
No.	Nama / Jenis Tindakan	TARIF
		KELAS II
SEDERHANA		
1	Ganti balut	12.000
2	Merawat colostomy/hari	12.000
3	Merawat luka gangrene kecil/hari	12.000
4	Merawat luka dekubitus	12.000
5	Perawatan dan observasi WSD	12.000
6	Perawatan luka bakar kecil/hari	12.000
7	Pasang fiksasi jari	12.000
8	Perawatan skin / skeletal traksi/hari	12.000
9	Pasang Infus	12.000
10	Nebulizer tanpa obat/hari	12.000
11	Syringe Pump/ hari	12.000
12	Perawatan tali Pusat	12.000
13	Slyim Suction	12.000
14	Tindik	12.000
KECIL		
1	Pasang gips	35.000
2	Pasang chateter	35.000
3	Pasang skin traksi	35.000
4	Melepas skin traksi	35.000
5	Pasang ET	35.000
6	Fiksasi fraktur iga dengan plester	35.000
7	Perawatan dekubitus sedang	35.000
8	Klisma/hari	35.000
9	Corpus alienum(hidung,telinga,mata)	35.000
10	Pungsi sendi	35.000
11	Bersihkan cerumen	35.000
12	Perawatan tracheostomy	35.000
13	Pasang ransel perban	35.000
14	Pasang NGT	35.000
15	Cabut cystotomy	35.000
16	Memasang, melepas tampon	35.000
17	Perawatan WSD/hari	35.000
18	Transfusi Darah	35.000

19	Imunisasi	35.000
SEDANG		
1	Reposisi fraktur (Ekstremitas atas/bawah)+ pasang gips	90.000
2	Reposisi fraktur (dengan narkos/GA) + pasang gips	144.000
3	Reposisi dislokasi + pasang fiksasi	90.000
4	Reposisi jari tangan/kaki	24.000

3).	Tindakan Medis Non Operatif dan Diagnostik Elektromedik	
No.	Nama / Jenis Tindakan	TARIF
		KELAS II
A	SMF PENYAKIT DALAM	
1	B M P	150.000
2	F.N.A.B.	46.080
3	Kumbah lambung (HM & Intoksikasi)	75.000
4	Pemasangan SB Tube	75.000
5	Pungsi Acites	75.000
6	Pungsi Sendi	50.000
7	Rektoscopy	125.000
8	Defibrilasi	125.000
9	EKG	35.000
10	Ecocardiografi	125.000
11	Pemasangan Cardiac Monitor	35.000
12	Pemasangan C V P	125.000
13	Punksi Pericard	300.000
14	Biopsi Paru	125.000
15	Broncoscopy	150.000
16	Spirometri	75.000
17	Memasukkan Obat Sitostatika/program	125.000
18	Pemasangan WSD	125.000
19	Penganbilan Darah Arteri	75.000
20	Punksi Pleura	35.000
21	Sitostatika/kali	25.000
22	Slem/Pneumosection/hari	25.000
23	Test Provokasi Bronchial	12.000
24	Tread Mill	100.000
25	Ultrasonografi (USG)	50.000
26	Medical Cek Up (CPNS)	250.000
B	S M F KESEHATAN ANAK	
1	Detoksifikasi Lambung	38.000

2	Exchange Transfusion	48.000
3	Fototerapi (perhari)	12.000
4	Incubator (perhari)	12.000
5	Infant Warmer (perhari)	12.000
6	Pemasangan C V P	76.000
7	Pemasangan N G T	168.000
8	Pemasangan W S D	96.000
9	Pungsi Lumbal	62.000
10	Pungsi Pleura	46.000
11	Pungsi Cranial	46.000
12	Resusitasi	125.000
13	Test Alergi	150.000
14	Transfusi Darah	15.000
15	Vena Sectie	75.000
C	S M F KULIT DAN KELAMIN	
1	Elektro Fulgurasi ringan 1-10	40.000
2	Elektro Fulgurasi sedang 11 – 20	50.000
3	Elektro Fulgurasi berat > 20	75.000
4	Ekstraksi Komedo ringan	36.000
5	Ekstraksi Komedo sedang	42.000
6	Ekstraksi Komedo berat	47.000
7	Enukleasi ringan	34.000
8	Enukleasi sedang	39.000
9	Enukleasi berat	45.000
10	Chemo Surgery TCAA	30.000
11	Chemo Surgery Podofilin	34.000
12	Chemo Surgery Peeling AHA	68.000
13	Biopsi wajah	160.000
14	Biopsi non wajah	155.000
15	Excisi wajah	222.500
16	Excisi non wajah	207.500
17	Heachting off	29.000
18	Tampon	24.500
19	Incisi abses	37.000
20	Ganti verband	20.000
21	Swab : vagina, cervix, Fornix	41.000
22	Swab : Ureta	27.000
23	Swab discar lesi	22.000
24	Kerokan kulit, kuku, rambut	22.000
25	Kultur	53.000
26	Injeksi : Kenacort	30.000
27	Mikrodermabrasi + oksigen	350.000
	BHP : - Kristal	
	- Serum	
	- Sabun	
	- Tissue	
28	Radiofrequency (body)	500.000/areal
	BHP : - Baby oil	

	- Tissue basah	
	Radiofrequency (wajah)	300.000/areal
	BHP : - Baby oil	
	- Tissue basah	
D	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Tindakan di Poliklinik THT	
SEDERHANA		
1	Irigasi telinga	35.000
2	Irigasi Hidung	35.000
3	Pengambilan benda asing di telinga	35.000
4	Pengambilan benda asing di hidung	35.000
5	Pengambilan benda asing di tenggorok	35.000
6	Perawatan luka, hechting aff	35.000
7	Punksi abses	35.000
KECIL		
1	Incisi Abses	50.000
2	Cuci Sinus	50.000
3	Pasang Tampon Hidung.	50.000
SEDANG		
1	Lobuloplasty	250.000
2	Parasentesa / miringotomi	100.000
3	Reposisi trauma hidung sederhana	250.000
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik		
1	Test Audiometry	50.000
2	Test Timpanometry	50.000
3	Endoskopi Hidung dan Nasofaring	150.00
4	Endoskopi Laring	150.000
5	Tes Alergi Inhalant (hirupan)	75.000
6	Tes Alergi Engestan (makanan)	75.000
Tindakan Medik Operatif		
Kecil		850.000
1	Biopsi dengan GA	
2	Extirpasi Lipom., aterom, kista dermoid dengan GA	
3	Tindakan medik sederhana yang dilakukan yang di lakukan di OK	
Sedang		1.750.000
1	Tonsilektomi	
2	Turbinektomi	
3	Extirpasi Granuloma CAE (liang telinga)	
4	Extirpasi Polip Hidung	
5	Reposisi Fraktur os nasal	
6	Miringoplasty	
7	Ethmoidektomi intranasal	
8	Antrostomi dengan CWL	
Besar		2.500.000
1	Tonsil Adenoidektomi	
2	Explorasi Abses Parafaring	
3	Extirpasi kista Brachial	

4	Extirpasi kista duktus tiroglosus	
5	Tiroidektomi	
6	Faringotomi	
7	Extirpasi Angiofibroma nasofaring	
8	Midfacial degloving	
9	Septum Reseksi	
10	Rinotomi Lateralis	
11	Faringeal flap	
12	Glossektomi parsial	
13	Mastoidektomi sederhana	
14	Kanaloplasti	
15	Extirpasi fistel pre aurukula	
16	Labiopalatoplasti	
17	Trakeostomi	
18	Regional flap	
KHUSUS		3.000.000
1	Laringoskopi Direct	
2	Esofagoskopi rigid	
3	Bronkoskopi rigid	
4	Bedah sinus endoskopi fungsional (FESS)	
5	Tiroidektomi total	
6	Parotidektomi	
7	Neck dissection	
8	Laringektomi	
9	Bedah laring mikroskopis	
10	Glossektomi totalis	
11	Fare head flap	
12	Mastoidektomi radikal	
13	Stapedektomi	
14	Timpanoplasty	
15	Dekompresi fasialis	

4). PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNEKOLOGI

No.	Nama / Jenis Tindakan	TARIF
		Kelas II
SEDERHANA		
1	Biopsi Serviks	75.000
2	Ekstraksi AKDR	35.000
3	Ekstraksi Implan	35.000
4	Inseri AKDR	50.000
5	Inseri Implan	75.000
6	Kauterisasi Serviks	35.000
7	PAP Smear	50.000
8	NST / CTG	35.000

KECIL		
1	Abortus inkomplit : kuret	400.000
2	: kuretase	400.000
3	Hamil : Partus spontan	400.000
4	Hymen Imperforata : Eksisi	100.000
5	Kista/ abses bartholini ; insis,ekstirpasi	400.000
6	Kontap Wanita : Laparoskop	400.000
7	Kontap wanita : Minilaparoskop	400.000
8	Persalinan Normal (tanpa penyulit)	400.000
9	Persalinan dengan penyulit pervaginam	750.000
10	Rest Placenta : Manual Placenta	400.000
11	Ruptur Perineum : Repair	500.000
13	Translokasi AKDR : Minilaparotomi	400.000
14	Burst abdomen : jahit situasi	400.000
15	Gemelli : Partus Spontan	600.000
18	KJDR : Eviserasi	400.000
19	KJDR perfoasi : Kranioklasi	750.000
20	KJDR - letak lintang : Dekapitasi	750.000
21	Letak Sungsang : Spontan Bracht	750.000
22	Letak Sungsang : versi ekstraksi	750.000
23	Mola Hidatidosa : kuret	400.000
24	Partus Pervaginam : Oksitosin drip	400.000
25	Wound Dehiscens	400.000
1	Hematokel : Laparotomi	1.750.000
2	KET : laparotomi	1.750.000
3	Kista Ovarium : ooforektomi	1.750.000
4	Kista ovarium : Salpingo ooforektomi	1.750.000
5	Mioma Uteri : Miomektomi	1.750.000
BESAR		
1	Sectio secarian	1.750.000
2	Kehamilan Abdominal : laparotomi	1.750.000
3	Mioma Uteri : Histerektomi total	2.500.000
4	Mioma Uteri : Histerektomi subtotal	2.500.000
5	Prolapsus Uteri : Histerektomi vaginal	2.500.000
6	Rektokel : Vaginal repair	2.500.000
7	Ruptur Uteri : histerorapi	2.500.000
8	Seksio Sesar + MOW	2.000.000
9	Seksio Sesar + Histerktomi	2.500.000
10	Tubo Ovarial Abcess : laparotomi	2.500.000
11	Tumor genitelia int : laparotmi biopsi (inoperabel)	2.500.000
12	Vesikokel : Vaginal repair	2.500.000
13	Mioma Uteri : Miomektomi	2.500.000
4).	PELAYANAN MATA	
No.	Nama / Jenis Tindakan	TARIF
		Kelas II

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF		
1	Irigasi Bola Mata (trauma kimia)	30.000
2	Epilasi	30.000
3	Suntikan	30.000
4	Test Anel	30.000
5	Test flouresein	20.000
PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIS		
1	Streak Retinocopy *	30.000
2	Tonometri (contact)	30.000
3	Test Ishihara	25.000
4	Refraksi / kaca mata	30.000
5	Auto Kerato Refraktometer	30.000
6	Keratometri	30.000
7	Biometri	30.000
8	Slit Lamp	30.000
9	Funduskopi direct	30.000
10	Funduskopi Indirect	30.000
11	Perawatan luka post operasi	40.000
12	Corpus Alienum ad konjungtiva	40.000
TINDAKAN BEDAH MINOR		
1	Jahit Kelopak Mata	540.000
2	Jahit Konjungtiva (Trauma)	340.000
3	Eksterpasi Granuloma	315.000
4	Eksterpasi Tumor Kecil	365.000
5	ekstervasi veruka vulgaris	335.000
6	Flap Konjungtiva	540.000
7	Tarsoraphy	710.000
8	Eksterpasi Pterigium	390.000
9	Eksterpasi Pterigium (CLG)	750.000
10	Insisi Hordeulum	355.000
11	Insisi Kalazion	355.000
12	Corpus Alienum ad Cornea	60.000
13	Angkat Jahitan	60.000
14	Lithiasis	75.000
15	Debridemant Cornea	65.000
TINDAKAN BEDAH BESAR DGN LA		
1	Rekonstruksi trauma palpebra	900.000
2	Iridektomi perifer	900.000
3	Parasintesa	350.000
4	Reposisi iris prolaps	700.000
5	Aspirasi/irigasi after katarak	1.000.000
6	ECCE	1.750.000
7	SICS	2.550.000
8	Phacoemulsifikation*	3.150.000
9	Secunder inplant	2.550.000

10	Trabekulektomi	1.900.000
11	SICS + Trabekulektomi	2.900.000
12	Eviserasi (lokal anastesi)	1.110.000
13	Corpus Alienum Intra okuler	850.000
14	Jahit Perforasi Kornea	910.000
TINDAKAN BEDAH BESAR DGN GA		
1	Rekonstruksi trauma palpebra	1.260.000
2	Iridektomi perifer	1.260.000
3	Parasintesa	490.000
4	Reposisi iris prolaps	980.000
5	Aspirasi/irigasi after katarak	1.400.000
6	ECCE	2.450.000
7	SICS	3.570.000
8	Phacoemulsifikasi*	4.410.000
9	Secunder inplant	3.570.000
10	Trabekulektomi	2.660.000
11	SICS + Trabekulektomi	4.060.000
12	Eviserasi (lokal anastesi)	1.554.000
13	Corpus Alienum Intra okuler	1.190.000
14	Jahit Perforasi Kornea	1.274.000
6.	PELAYANAN MEDIS GIGI	
		TARIF
No.	Nama dan Jenis Tindakan	
1	Angkat K-wire	35.000
2	Pangisian Saluran akar gigi sulung	35.000
3	Perawatan Saluran akar gigi	35.000
4	Pulpotomi	35.000
5	Tambal gigi komposit G1	35.000
6	Pencabutan gigi dengan komplikasi	35.000
7	Apek reseksi	50.000
8	Epulis	50.000
9	Insisi Intra Oral abses	50.000
10	Gigi tiruan sementara lepasan :	
	Gigi pertama	150.000
	Tambahan Gigi berikutnya	50.000
11	Reparasi	
	Satu gigi	32.000
	Lebih dari 2 gigi	50.000
12	Orthodontik	
	Removable/lepasan	500.000
	Kontrol Removable	35.000
	Penggantian alat berikutnya	150.000
	Orto Cekat	5.000.000
	Kontrol	100.000
13	Alveolektomi	300.000
14	Deepening Sulcus	300.000
15	Fistulektomi	300.000

16	Frenectomi	300.000
17	Gingivectomy	300.000
18	Mcocele	300.000
19	Odontectomy dengan local anstesi	300.000
20	Operculectomy	300.000
21	Ginggivectomy	300.000
22	Enucleatie kista	2.000.000
23	Excochliasi	2.000.000
24	Extirpasi Tumor	2.000.000
25	Marsupialisasi ranula	2.000.000
26	Odontectomy lebih dari 2 elemen	2.000.000
27	Reshaping untuk Torus / Tumor tulang	2.000.000
28	Penutupan Oroantral Pistula	2.000.000
29	Suquestratomy	2.000.000
30	Blok Resectie	2.500.000
31	Extirpatie Plunging Ranula	2.500.000
32	Fraktur Rahang Simple	2.500.000
33	Reposisi Fixatie (Compucate)	2.500.000
34	Arthosplaty	3.900.000
35	Freaktur Rahang Multiple / Kompleks	3.900.000
36	Orthognatie Surgery	3.900.000
37	Resectie Rahang	3.900.000
38	Arthroscopy Therapeutik	3.900.000

IV	TARIF PELAYANAN MEDIS OPERATIF DAN NON OPERATIF TIDAK TERENCANA (CYTO)	
	- Tarif pelayanan medis operatif dan non operatif tidak terencana (Cyto) ditetapkan sebesar	
	tarif pelayanan medis operatif dan non operatif terencana sesuai kelas ditambah 20 %	
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	
No.	Nama / Jenis Tindakan	TARIF
1	INSTALASI LABORATORIUM	
A	HEMATOLOGI	
1	Darah Lengkap (Darah + DiFF Count + LED)	30.000
2	Eritrosit	10.000
3	Hapusan darah tepi	40.000
4	Hemoglobin (Hb)	10.000
5	Hitung jenis lekosit (Differential count) manual	12.000
6	Laju endap darah (LED)	10.000
7	Lekosit	10.000
8	Malaria mikroskopis	12.000
9	Masa perdarahan (Bleeding Time = BT	5.000
10	Masa pembekuan (Clothing Time = CT0	5.000
11	Trombosit	12.000
B	KIMIA KLINIK	
Analisis lemak		
1	HDL Cholesterol	20.000

2	Kolesterol total	25.000
3	LDL Kolesterol	15.000
4	Trigliserida	30.000
Fungsi Ginjal		
1	Asam Urat	25.000
2	BUN	15.000
3	Kreatinin Serum	15.000
4	Klirens Kreatinin	20.000
Fungsi Hati		
1	Albumin	12.000
2	Alkali fosfatase	23.000
3	Bilirubin Direk / Indirek	15.000
4	Bilirubin Total	15.000
5	Globulin	12.000
6	Protein Total	12.000
7	SGOT	20.000
8	SGPT	20.000
Glukosa		
1	Glukosa Darah Puasa	13.000
2	Glukosa Darah 2 Jam Setelah Makan	13.000
3	Glukosa Sewaktu	15.000
Urinalisis		
1	Glukosa Urine	5.000
2	Protein Urine	5.000
3	Sedimen Urine	8.000
4	Urine Lengkap	12.000
C	IMUNOSEROLOGI	
1	Anti HBs Kualitatif (Strip)	25.000
2	Anti HBs Kuantitatif (ELISA)	65.000
3	Anti HIV Kualitatif (Strip)	30.000
4	HBsAg Kualitatif (Strip)	25.000
5	HbsAg Kuantitatif (ELISA)	35.000
6	Malaria Plasmodium (Strip)	25.000
7	Mantoux Tes	38.000
8	Tes Kehamilan	12.000
9	Widal Slide Test	22.000
10	VDRL	12.000
D	IMUNOHEMATOLOGI	
1	Golongan Darah ABO dan Rhesus	12.000
2	Tes Coomb's	15.000
3	Uji Silang Mayor/Minor (Crossmatch)	55.000
E	MIKROBIOLOGI	
1	Faeces Lengkap	10.000
2	Kultur BTA + Tes Resistensi	120.000
3	Kultur Darah + Tes Sensitivitas antibiotik	100.000
4	Kultur Pus + Tes Sensitivitas Antibiotik	100.000
5	Kultur Sputum + Tes Sensitivitas Antibiotik	100.000
6	Kultur Urine + Tes Sensitivitas Antibiotik	100.000

7	Kultur Sekret + Tes Sensitivitas Antibiotik	55.000
8	Preparat BTA	15.000
9	Preparat Gram	12.000
10	Preparat GO	12.000
11	Preparat Jamur	12.000
12	Preparat Trichomonas	12.000
2	INSTALASI RADIOLOGI	
1	Photo Abdomen 1 Posisi	50.000
2	Photo Ekstremitas Bawah 2 Posisi	50.000
3	Photo Ekstremitas Atas 2 Posisi	50.000
4	Photo Gigi Biasa	50.000
5	Photo Jaringan lunak	50.000
6	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)	50.000
7	Photo Kolumna Vertebralis	50.000
8	Photo Panoramik	50.000
9	Photo Pelvis 1 Posisi	50.000
10	Photo Thoraks	50.000
11	Anel Test	50.000
12	Audiometri	50.000
13	Biometri	50.000
14	Cardio Toco Graphy (CTG) / Kebidanan	30.000
15	Elektrokardiografi	50.000
16	Facialis Parase	50.000
17	Free Field Test	50.000
18	Gonioscopy	50.000
19	Kampimetri	50.000
20	Peak Flow Rate (PFR)	50.000
21	Retinometri	50.000
22	Speach Audiometer	50.000
24	Spirometri	50.000
25	Test Tempel Selektif	50.000
26	Tonedecay	50.000
28	Tonografi	50.000

VI TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

No	Nama dan Jenis Tindakan	TARIF
A	FARMASI/Obat-obatan	Harga beli + PPN 10% +Marjin 25% Ket:tidak boleh melebihi HET
VII	PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE	
	Di dalam Kota Gerung	50000
	Di luar Kota Gerung	100.000
	Ke Desa Terpencil di Luar Gerung	150.000
	Ke Ibu Kota Kab. Lombok Tengah	200.000
	Ke Ibu Kota Kab. Lombok Timur	300.000
	Ke Ibu Kota Kab. Sumbawa	3.000.000
	Ke Ibu Kota Kab. Dompu	3.500.000

	Ke Ibu Kota Kab. Bima	4.000.000
	Ke Ibu Kota Kab. KLU	300.000
Ket : Diluar ibu kota ditambah Rp. 5.000		
VIII	PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO LEGAL	
No	Nama dan Jenis Tindakan	TARIF
1	Konsultasi Gizi	10.000
2	Pelayanan Medico Legal	
	Visum et Repertum	50.000
IX	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH	
No	Nama dan Jenis Tindakan	TARIF
1	Penyimpanan jenazah tanpa pendingin	25.000
2	Penyimpanan jenazah dengan pendingin	200.000
3	Perawatan jenazah	300.000
4	Konservasi Jenazah	500.000
5	Bedah Mayat	1.500.000
Ket : Diluar Bahan Habis Pakai		

X	PELAYANAN LAIN-LAIN	
No	Nama dan Jenis Tindakan	TARIF
1	<i>Pelayanan Sterilisasi alat medis</i>	
	a. Alat Instrumen /set	50.000
	b. Alat Tenun/set	25.000
	c. Alat Karet/set	50.000
2	INCENERATOR	
	a. Bahan mudah terbakar	110.000 /1 kali pembakaran (0,25 m3)
	b. Bahan sukar terbakar	150.000 /1 kali pembakaran (0,85 m3)
3	<i>Sewa Sarana dan Prasarana RS</i>	
	a. Aula	250.000
4	<i>Pelayanan Linen</i>	
	a. Sepray (sarung) / lembar	1.500
	b. Baju Dewasa / lembar	1.000
	c. Baju anak-anak / lembar	750
	d. Celana Panjang / lembar	1.500
	e. Celana Panjang Jeans / lembar	2.000
	f. Celana Pendek / lembar	1.000
	g. Selimut Bayi / lembar	750
	h. Selimut Lurik / lembar	1.500
	i. Selimut wool / lembar	2.500
	j. Popok/gurita/ lembar	750
	k. Celana Dalam / lembar	750

	l. Baju dalam/singlet/lembar	750
	m. Daster/baju tidur/lembar	1.500
	n. Bawahan/lembar	1.000
	o. Rok Terusan / lembar	1.500
	p. Handuk Mandi / lembar	1.500

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 3 Tahun 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Objek/Subyek Retribusi	Nilai Retribusi (Rp)
1	2
1. Tarif Sosial/Lembaga Pendidikan	
- Sekolah Dasar/Madrasah (Negeri/Swasta)	100.000,-/bulan
- Sekolah Menengah/Tsanawiyah/Aliyah (Negeri/Swasta)	200.000,-/bulan
- Perguruan Tinggi Negeri	300.000,-/bulan
- Perguruan Tinggi Swasta	400.000,-/bulan
- Lembaga Pendidikan Swasta (SD/Madrasah/Tsanawiyah/Aliyah dan Perguruan Tinggi)	500.000,-/bulan
2. Tarif Non Niaga	
- Rumah Tangga A (bangunan rumah dengan type/luas lahan 21m ² - 45 m ²)	3.000/bulan
- Rumah Tangga B (bangunan rumah dengan type/luas lahan > 45 m ²)	5.000/bulan
- Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah	200.000,-/bulan
- Puskesmas	200.000,-/bulan
- Rumah Sakit Umum	300.000,-/bulan
- Terminal	300.000,-/bulan
3. Tarif Usaha/Niaga/Komersial	
a. Usaha/Niaga/Komersial Golongan A (Kios, Warung, Wartel, Losmen, Homestay, Biro Jasa, Praktek Dokter)	
	50.000,-/bulan
b. Usaha/Niaga/Komersial Golongan B (Toko, Super Market/Swalayan, Hotel Melati/Penginapan, Wisma, Perbankan, Apotek,BUMN/BUMD)	
	150.000,-/bulan
c. Usaha/Niaga/Komersial Golongan C	
- Hotel Bintang 1	750.000,-/bulan
- Hotel Bintang 2	1.000.000,-/bulan
- Hotel Bintang 3	1.500.000,-/bulan
- Hotel Bintang 4	1.750.000,-/bulan
- Hotel Bintang 5	2.000.000,-/bulan
- Rumah Makan/Restaurant/ Cafe Restoran dan Karaoke	450.000,-/bulan
- Rumah Sakit Swasta	500.000,-/bulan
- Klinik/Rumah Bersalin	500.000,-/bulan
- Lapangan Golf, Gelanggang/Gedung Olah Raga	500.000,-/bulan
- Mall	2.000.000,-/bulan

1	2
4. <u>Tarif Industri</u>	
a. Industri Kecil (Home Industri , Bengkel Sepeda/Sepeda Motor, Bengkel Las/ Reparasi, Rice Miling Unit/RMU)	100.000,-/bulan
b. Industri Menengah (Bengkel Mobil, Industri Meubelair, Bengkel Las Produksi,)	250.000,-/bulan
c. Industri Besar (Bengkel Mobil, Industri Meubelair, Bengkel Las Produksi, Pabrik)	400.000,-/bulan
5. <u>Tarif Khusus</u>	
a. Kawasan Pasar	
- Pedagang Bakulan	500,-/hari
- Pedagang Pakai Meja	1.000,-/hari
- Pedagang Pakai Kios	2.000,-/hari
b. Kawasan Terminal	
- Pedagang Bakulan	500,-/hari
- Pedagang Kaki Lima (PKL)	1.000,-/hari

BUPATI LOMBOK BARAT

H.ZAINI ARONY

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 3 Tahun 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	KET.
1.	Parkir di Tepi Jalan Umum: a. Cidomo, sepeda & sejenisnya b. Sepeda Motor c. Pick up/Jeep/Mini Bus/Sedan dan sejenisnya d. Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya e. Tronton/ Treler & sejenisnya	Rp. 500,-/sekali parkir Rp. 500,-/sekali parkir Rp. 1.000,-/sekali parkir Rp. 1.500,-/sekali parkir Rp. 2.000,-/sekali parkir	
2.	Parkir Tepi Jalan Umum Kawasan Wisata : a. Cidomo dan sejenisnya b. Sepeda Motor c. Pick up/Jeep/Mini Bus/Sedan dan sejenisnya d. Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya e. Tronton/Treler & sejenisnya	Rp. 500,-/sekali parkir/masuk Rp. 1.000,-/sekali parkir/masuk Rp. 2.500,-/sekali parkir/masuk Rp. 3.000,-/sekali parkir/masuk Rp. 5.000,-/sekali parkir/masuk	
3.	Pengguna Parkir tepi jalan umum, bongkar muat barang dipungut retribusi: a. Truck dengan JBB dibawah 0-5.000 kg b. Truck dengan JBB 5.001 kg s/d 8.000 kg c. Truck dengan JBB diatas 8.001 kg	Rp. 2.500,-/bongkar/muat Rp. 5.000,-/bongkar/muat Rp. 10.000,-/bongkar/muat	
4.	Parkir tepi jalan umum berlangganan : a. Pick up/Jeep/Mini Bus/Sedan dan sejenisnya b. Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya c. Sepeda Motor	Rp. 15.000,-/kend./bulan Rp. 25.000,-/kend./bulan Rp. 10.000,-/kend./bulan	
5.	Setiap penderekan kendaraan dipungut retribusi : a. Kendaraan roda 4 kecil dan sejenisnya b. Kendaraan roda 4 sedang dan sejenisnya c. Kendaraan roda 4 besar dan sejenisnya	Rp. 100.000,-/sekali Derek Rp. 150.000,-/sekali Derek Rp. 200.000,-/sekali Derek	
6.	Setiap pengguna tempat penampungan kendaraan dipungut retribusi : a. Kendaraan roda 4 kecil dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/kend./hari	

	b. Kendaraan roda 4 sedang dan sejenisnya	Rp. 10.000,-/kend./hari	
	c. Kendaraan roda 4 besar dan sejenisnya	Rp. 15.000,-/kend./hari	
	d. Sepeda motor dan sejenisnya	Rp. 2.500,-/kend./hari	

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 3 Tahun 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Retribusi Sewa Ruang Pasar

Kelompok/ Kelas Pasar	Jenis Bangunan/Tempat/Fasilitas	Sewa/Bulan/ m2 (Rp)	Ketetapan Sewa/Tahun (Rp)
1	2	3	4
A	1. Los Pasar	5.000	60.000
	2. Pelataran	4.000	48.000
B	1. Los Pasar	4.000	48.000
	2. Pelataran	3.000	36.000
C	2. Los Pasar	2.000	24.000
	3. Pelataran	1.000	12.000

b. Retribusi Harian Pedagang

Kelompok/ Kelas Pasar	Jenis dagangan	Luas Tempat (m2)	Besarnya Retribusi Harian (Rp)	
1	2	3	4	
A	1. Pedagang Bakulan	s/d 3	1.500	
		3 s/d 5	2.000	
		5 keatas	2.500	
	2. Pedagang Pada Pelataran	3. Pedagang Pada Los Pasar	Semua ukuran	1.500
				2.000
	4. Pedagang Kios/toko milik Pemda	5. Pdg. Pada Kios/Toko Permanen milik atau dibangun sendiri		3.000
				6.000
	6. Pdg. pada kios/toko semi permanent milik atau dibangun sendiri	7. PKL/Warung makan		4.000
3.000				
8. Pedagang yang menggunakan mobil barang (Mobil Box)		10.000		
B	1. Pedagang Bakulan	s/d 3	1.000	
		3 s/d 5	1.500	
		5 keatas	2.000	
	2. Pedagang Pada Pelataran	3. Pedagang Pada Los Pasar	Semua ukuran	1.000
				1.500
	4. Pedagang Kios/toko milik Pemda	5. Pdg. Pada Kios/Toko Permanen milik atau dibangun sendiri		2.000
				4.000
	6. Pdg. pada kios/toko semi permanent milik atau dibangun sendiri	7. PKL/Warung makan		2.000
1.500				
8. Pedagang yang menggunakan mobil barang (Mobil Box)		7.000		
C	1. Pedagang Bakulan	s/d 3	1.000	

		3 s/d 5	1.500
		5 keatas	2.000
	2. Pedagang Pada Pelataran	Semua ukuran	1.000
	3. Pedagang Pada PasarLos		1.500
	4. Pedagang Kios/toko milik Pemda		1.500
			3.000
	5. Pdg. Pada Kios/Toko Permanen milik atau dibangun sendiri		1.500
	6. Pdg. pada kios/toko semi permanent milik atau dibangun sendiri		1.500
			4.000
	7. PKL/Warung makan		
	8. Pedagang yang menggunakan mobil barang (Mobil Box)		

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 3 Tahun 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF
1	2	3
1.	Retribusi pengujian pertama kali	
	a. Mobil Penumpang	Rp. 75.000 per kend/1 kali uji
	b. Mobil Bus :	
	- Kecil	Rp. 75.000 Per Kend./ 1 kali uji
	- Sedang	Rp. 80.000 Per Kend./1 kali uji
	- Besar	Rp. 100.000 Per Kend./1 kali uji
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :	
	- Kecil (JBB 0 – 5.000)	Rp. 75.000 Per Kend./1 kali uji
	- Sedang (JBB 5.000 – 10.000)	Rp. 80.000 Per Kend./1 kali uji
	- Besar (JBB diatas 10.000)	Rp. 100.000 Per Kend./1 kali uji
	d. Kereta Tempelan/Gandengan	Rp. 150.000 Per Kend./
	e. Traktor Head	Rp. 150.000 Per Kend./6 bln
2.	Retribusi Pengujian Berkala, penggantian buku uji hilang/ rusak/ numpang uji	
	a. Mobil Penumpang	Rp. 35.000 per kend/6 bln
	b. Mobil Bus :	
	- Kecil	Rp. 35.000 Per kend/6 bln
	- Sedang	Rp. 60.000 Per kend/6 bln
	- Besar	Rp. 80.000 Per kend/6 bln
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus:	
	- Kecil (JBB 0 – 5.000)	Rp. 35.000 Per kend/6 bln
	- Sedang (JBB 5.000 – 10.000)	Rp. 60.000 Per kend/6 bln
	- Besar (JBB diatas 10.000)	Rp. 80.000 Per kend/6 bln
	d. Kereta Tempelan/Gandengan	Rp. 60.000 Per kend/6 bln
	e. Traktor Head	Rp. 50.000 Per kend/6 bln
3.	Retribusi penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapuskan	
	a. Mobil Penumpang	Rp. 50.000 per kendaraan/1x
	b. Mobil Bus	Rp. 60.000 per kendaraan
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta tempelan/gandengan, traktor head, Kendaraan angkutan Berat	Rp. 70.000 per kendaraan
	d. Sepeda motor	Rp. 30.000 per kendaraan
	e. Kendaraan di atas air	Rp. 25.000 per kendaraan
4.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor milik Pemerintah yang wajib Uji bukan BUMN/BUMD	Rp. 35.000 per kend/6 bln

5.	Retribusi pemasangan tanda uji pengganti karena hilang atau rusak	Rp. 5000 per tanda uji
6.	Pengganti biaya tanda samping Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 10.000,-/kendaraan

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor : 3 Tahun 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Peta ukuran kertas " A 0 " | Rp. 250.000,- / lembar. |
| 2. Peta ukuran kertas " A 1 " | Rp. 200.000,- / lembar. |
| 3. Peta ukuran kertas " A 2 " | Rp. 150.000,- / lembar. |
| 4. Peta ukuran kertas " A 3 " | Rp. 100.000,- / lembar. |
| 5. Peta ukuran kertas " A 4 " | Rp. 25.000,- / lembar. |

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor : 3 Tahun 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

Obyek/Subyek Retribusi	Besaran Tarif
1	2
1. Rumah Tangga/Lembaga Sosial	
- Untuk satu kali penyedotan	Rp. 60.000,-/Setiap Kali
- Untuk Penyedotan kedua dan seterusnya	Rp. 50.000,-/Setiap Kali
2. Kantor/Instansi	
- Untuk satu kali penyedotan	Rp. 75.000,-/Setiap Kali
- Untuk Penyedotan kedua dan seterusnya	Rp. 65.000,-/Setiap Kali
3. Usaha/Niaga/Komersial	
- Untuk satu kali penyedotan	Rp. 100.000,-/Setiap Kali
- Untuk Penyedotan kedua dan seterusnya	Rp. 90.000,-/Setiap Kali

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

